

Policy Brief


Memperkuat Pengawasan Pasca-Sertifikasi Halal: Strategi Penguatan Industri Halal Indonesia

Industri halal dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen global terhadap nilai halal yang identik dengan kualitas, keamanan pangan, dan gaya hidup sehat. Konsep halal yang semula hanya dipandang sebatas pada objek konsumsi umat Muslim, kini telah meluas menjadi standar universal yang mengedepankan etika dan kebersihan dalam proses produksi. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang strategis untuk menjadi pusat industri halal global.

Latar Belakang

Dalam perspektif ekonomi, industri halal meliputi seluruh aktivitas produksi dan distribusi yang memenuhi prinsip muamalah yang diperbolehkan syariat, baik dari bahan baku, proses pengolahan, pemasaran, hingga pemanfaatan produk. Perkembangannya mencakup berbagai sektor seperti makanan dan minuman halal, keuangan, travel, fashion, kosmetik, obat-obatan, serta sektor lain seperti healthcare dan pendidikan.

Data konsumsi halal di Indonesia menunjukkan performa yang semakin meningkat di berbagai sektor. Berdasarkan Databoks yang dilakukan oleh (Pahlevi, 2022), nilai konsumsi produk halal Indonesia diproyeksikan meningkat signifikan hingga tahun 2025 sebagai berikut :



Nilai Konsumsi Produk Halal Indonesia per Sektor (2020& 2025)

Sumber : Databoks, Reza Pahlevi (2022)

No.	Nama Data	2020 / US\$ Miliar	2025 / US\$ Miliar
1	Makanan minuman	135	204
2	Fesyen	15,6	23,28
3	Farmasi	5,13	6,81
4	Kosmetik	4,19	7,59
5	Pariwisata	3,37	8,03
6	Media & rekreasi	20,73	31,82

Nilai Konsumsi Produk Halal Indonesia per Sektor (2020 & 2025)

Peningkatan konsumsi tersebut menandakan prospektumbuhan industri halal yang kuat, terutama pada sektor makanan & minuman sebagai kontributor terbesar. Hal ini sejalan dengan temuan Amalia et al. (2023), bahwa penguatan regulasi seperti sertifikasi halal nasional menjadi fondasi utama keberlanjutan dan daya saing produk halal Indonesia di masa depan. Namun, pertumbuhan industri halal tidak akan bermakna tanpa jaminan kehalalan yang terjaga secara konsisten. Sertifikasi halal bukan hanya persyaratan administratif untuk memperoleh label, tetapi komitmen keberlanjutan dalam menjaga standar kehalalan di seluruh rantai produksi.

Saat ini muncul tantangan baru yang semakin penting untuk diperhatikan, yaitu pelaku industri yang sudah mendapatkan sertifikasi halal tetapi tidak menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah temuan produk marshmallow yang telah memiliki sertifikat halal, namun setelah diuji kembali justru mengandung unsur gelatin babi. Kejadian ini menunjukkan bahwa dimensi pengawasan pasca-sertifikasi masih lemah dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan konsumen terhadap sistem jaminan halal di Indonesia. Padahal, faktanya makanan dan minuman merupakan sektor terbesar konsumsi halal dan menjadi identitas utama industri halal Indonesia di mata dunia. Jika produk-produk yang telah tersertifikasi masih berisiko mengandung unsur non-halal, reputasi dan daya saing Indonesia sebagai negara produsen halal akan terancam.

Karena itu, policy brief ini secara khusus akan menyoroti permasalahan lemahnya pengawasan dan keberlanjutan kepatuhan halal pada pelaku industri setelah memperoleh sertifikasi.

Fokus pembahasan dari pembahasan ini diarahkan pada:

1. Masih adanya ketidakkonsistenan pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk pasca-sertifikasi.
2. Minimnya pengawasan terhadap perubahan bahan baku dan proses produksi.
3. Lemahnya sistem audit berkelanjutan dan penegakan sanksi.
4. Perlunya digitalisasi dan keterlacakan rantai pasok halal.
5. Tantangan literasi dan kepatuhan pelaku industri, terutama UMKM.

Melalui penguatan sistem pengawasan dan keberlanjutan kepatuhan halal, percepatan sertifikasi halal tidak hanya mengejar kuantitas penerbitan sertifikat, tetapi juga kualitas dan kepercayaan konsumen sebagai fondasi utama penguatan industri halal Indonesia ke tingkat global.

Deskripsi Masalah

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi pusat industri halal global. Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 merupakan tonggak penting dalam upaya pemerintah mewujudkan ekosistem halal yang terintegrasi dan kredibel. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), negara berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar domestik dan ekspor memenuhi standar halal yang sah, demi melindungi konsumen Muslim dan memperkuat daya saing industri nasional.

Namun, di balik keberhasilan administratif berupa peningkatan jumlah sertifikat halal, muncul tantangan serius dalam hal pengawasan, konsistensi, dan keberlanjutan kepatuhan halal pasca-sertifikasi. Sertifikasi halal yang semula dimaksudkan sebagai jaminan kepercayaan sering kali tereduksi menjadi formalitas administratif tanpa komitmen jangka panjang. Kondisi ini tidak hanya melemahkan integritas sistem halal nasional, tetapi juga mengancam reputasi Indonesia sebagai calon pusat industri halal dunia.

Fenomena tersebut terjadi karena berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan internal perusahaan, keterbatasan jumlah auditor halal, hingga rendahnya literasi dan kesadaran pelaku usaha khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, tantangan utama bukan lagi sekadar bagaimana mempercepat penerbitan sertifikat halal, tetapi bagaimana menjamin keberlanjutan kepatuhan halal (halal compliance sustainability) setelah sertifikat diberikan.

1. Ketidakkonsistenan Kepatuhan Pasca-Sertifikasi

Masalah paling mendasar dalam sistem jaminan halal adalah ketidakkonsistenan pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan. Banyak perusahaan hanya fokus pada proses sertifikasi awal, tetapi mengabaikan tanggung jawab untuk mempertahankan status halal secara berkelanjutan. Misalnya, perubahan bahan baku, metode produksi, atau pemasok sering tidak dilaporkan ke BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini menyebabkan pelanggaran standar halal tanpa disadari.

Salah satu kasus yang mencuat adalah pencabutan sertifikat halal terhadap minuman fermentasi “Nabidz” pada tahun 2023, setelah BPJPH menemukan adanya kandungan alkohol akibat proses fermentasi yang tidak sesuai dengan standar kehalalan. (Sumber: Kementerian Agama RI, 2023).

Kasus ini menimbulkan kehebohan publik dan meruntuhkan kepercayaan terhadap label halal. Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa sistem pengawasan dan audit berkelanjutan, pelaku usaha dapat dengan mudah melanggar prinsip halal, yang pada akhirnya berimplikasi pada krisis kepercayaan masyarakat dan reputasi industri halal Indonesia.

2. Minimnya Pengawasan terhadap Perubahan Bahan Baku dan Proses Produksi

Pengawasan yang lemah terhadap perubahan bahan baku dan proses produksi menjadi akar masalah lain dalam rantai kepatuhan halal. Dalam praktiknya, banyak pelaku industri mengganti bahan atau pemasok untuk menekan biaya produksi tanpa melalui proses verifikasi halal ulang. Hal ini meningkatkan risiko masuknya bahan tidak halal dalam produk akhir.

Sebagai contoh, beberapa produk makanan ringan dan marshmallow di Indonesia pernah dilaporkan mengandung gelatin berbasis babi yang digunakan sebagai pengikat, sementara produknya telah mengklaim halal. Kasus seperti ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem monitoring rantai pasok halal, karena laporan perubahan bahan baku tidak disampaikan secara periodik.

Data dari BPJPH tahun 2024 juga menunjukkan bahwa sekitar 32% pelaku usaha belum memiliki sistem keterlacakan bahan baku secara digital, sehingga proses pengawasan tidak dapat dilakukan secara real-time. Masalah ini memperlihatkan bahwa sertifikat halal belum menjamin keberlanjutan kehalalan produk, karena lemahnya mekanisme pengawasan di tingkat operasional.

3.. Lemahnya Sistem Audit Berkelanjutan dan Penegakan Sanksi

Secara hukum, BPJPH berwenang melakukan audit berkala, memberikan sanksi administratif, bahkan mencabut sertifikat halal apabila ditemukan pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, mekanisme audit ini belum berjalan optimal. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia auditor halal serta koordinasi yang belum solid antara BPJPH, LPH, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hingga tahun 2024, jumlah auditor halal di Indonesia baru mencapai sekitar 1.740 orang, sementara produk tersertifikasi telah melebihi 1,5 juta unit (Sumber: Antaranews, 2024). Rasio pengawasan ini sangat tidak seimbang, menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi tepat waktu.

Selain itu, penegakan sanksi juga dinilai masih lamban dan tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, perusahaan yang melakukan pelanggaran cenderung menganggap enteng kewajiban kepatuhan pasca-sertifikasi.

Lemahnya pengawasan dan audit berkelanjutan tidak hanya menurunkan kredibilitas BPJPH, tetapi juga membuka peluang terjadinya komersialisasi label halal tanpa kontrol substansial.

4. Kurangnya Digitalisasi dan Keterlacakan Rantai Pasok Halal

Dalam era industri 4.0, digitalisasi menjadi elemen kunci untuk menjamin keterlacakan (traceability) produk halal dari hulu hingga hilir. Namun, implementasi sistem digital halal di Indonesia masih terbatas.

Menurut laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), sistem rantai nilai halal di Indonesia belum terintegrasi secara nasional, dan pelaporan perubahan bahan baku masih dilakukan secara manual. (Sumber: Antaranews, 2023).

Kondisi ini mengakibatkan pengawasan berjalan lambat dan tidak efisien, sehingga potensi pelanggaran baru sulit dideteksi secara dini.

Selain itu, ketiadaan database halal terpusat juga menghambat konsumen dalam melakukan verifikasi independen terhadap status kehalalan suatu produk. Jika sistem digitalisasi halal dapat dioptimalkan, misalnya melalui integrasi antara BPJPH, MUI, LPH, dan KNEKS, maka proses audit, pelaporan, dan pelacakan produk halal dapat dilakukan dengan lebih transparan dan akuntabel.

5. Rendahnya Literasi dan Kepatuhan Pelaku Industri, Terutama UMKM

Tantangan yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku industri, khususnya UMKM. Banyak pelaku usaha kecil menengah yang belum memahami prosedur sertifikasi halal, kewajiban pasca-sertifikasi, maupun pentingnya menjaga sistem jaminan halal internal.

BPJPH menegaskan bahwa literasi halal di kalangan UMKM masih “sangat-sangat kurang” (Sumber: Antaranews, 2024). Rendahnya pengetahuan ini menyebabkan sebagian besar UMKM memandang sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan.

Akibatnya, banyak pelaku UMKM lalai memperbaiki sertifikat, mengabaikan audit internal, dan tidak melakukan pelaporan berkala terhadap perubahan bahan atau proses produksi. Jika hal ini terus berlanjut, maka upaya pemerintah untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai alat peningkatan daya saing industri nasional akan sulit tercapai.

Tantangan utama sistem jaminan produk halal di Indonesia tidak terletak pada penerbitan sertifikat, melainkan pada pengawasan dan keberlanjutan kepatuhan pasca-sertifikasi.

Ketidakkonsistenan pelaku usaha, lemahnya audit, rendahnya literasi, serta keterbatasan sistem digital dan pengawasan rantai pasok menunjukkan bahwa kebijakan halal masih berorientasi pada kuantitas, bukan kualitas.

Untuk menjaga integritas industri halal nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar global, pemerintah perlu menggeser fokus dari sekadar percepatan sertifikasi menuju penguatan sistem pengawasan, audit berkelanjutan, dan literasi halal.

Tanpa langkah strategis tersebut, sertifikat halal hanya akan menjadi simbol administratif tanpa substansi moral dan ekonomi yang sejati.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem halal di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan yang perlu diselesaikan.

Tantangan ini ada untuk diselesaikan bersama dan nantinya akan menguatkan ekosistem halal Indonesia di kancah dunia. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan kepada stakeholder untuk dipertimbangkan kembali guna menguatkan ekosistem halal di Indonesia.

1. Penguatan Sistem Audit pasca sertifikasi

Pemerintah perlu memperkuat sistem audit halal setelah sertifikat diterbitkan, dengan cara menambah jumlah dan kapasitas auditor di bawah BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Audit tidak cukup dilakukan hanya pada tahap awal, tetapi harus bersifat berkelanjutan sehingga adanya keterjaminan produk halal. Kemudian laporan audit harus bisa diakses oleh publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Memberlakukan Penguatan Digitalisasi dan Keterlacakan Halal

Pemerintah perlu melakukan inisiatif dalam melakukan pengembangan digitalisasi yang menghubungkan antar pihak atau bisa disebut sebagai Halal Integrated System yang menghubungkan MUI, BPJPH, LPH, dan KNEKS. Sistem ini harus bisa melacak perubahan komponen dalam produksi secara real time supaya cepat melacak pelanggaran yang terjadi. Melalui sistem yang terpadu, ekosistem halal dapat terlacak dengan baik

3. Meningkatkan Pengawasan Perubahan Bahan Baku

Setiap perubahan bahan baku, pemasok, atau metode produksi harus dilaporkan secara digital oleh pelaku usaha. BPJPH perlu membuat regulasi turunan yang menetapkan batas waktu pelaporan, format pelaporan, serta sanksi bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Langkah ini penting untuk mencegah masuknya bahan tidak halal akibat kelalaian atau ketidaktahuan pelaku industri.

4. Penegakan Sanksi dan Penguatan Hukum Kepatuhan Halal

Penegakan hukum yang tegas merupakan salah satu faktor dalam menjaga kredibilitas sistem halal. BPJPH bersama MUI dan lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran halal, baik administratif maupun pidana. Sanksi tidak hanya berupa pencabutan sertifikat, tetapi juga dapat berbentuk denda, pembekuan izin usaha, atau publikasi daftar pelanggar halal untuk menimbulkan efek jera.

5. Peningkatan Literasi dan Pendampingan Halal bagi Pelaku Usaha

Pemerintah perlu meluncurkan program nasional peningkatan literasi halal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih memiliki keterbatasan pemahaman tentang kewajiban pasca-sertifikasi. Program ini dapat berupa pelatihan daring (e-learning), workshop tatap muka, hingga pendampingan lapangan melalui kolaborasi antara beberapa pihak.

Daftar Pustaka

Gillani, S. H., Ijaz, F., & Khan, M. U. (2016). Halal as universal quality indicator. *Journal of Social Sciences*.

Siska Lis Sulistiani, "ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM INDUSTRI HALAL (2018): 91-97.

Jauhari, Muhammad Sofwan. "DI BERBAGAI SEKTOR EKONOMI INDONESIA HINGGA TAHUN 2025," 2025, 105-22. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i01.6495>.

Pahlevi, R. (2022). Nilai Konsumsi Produk Halal Indonesia per Sektor 2020 & 2025. Databoks.

Amalia, R., et al. (2023). The role of halal national certification policy. *International Journal of Halal Research*.

Maulana, H., Thas Thaker, M. A. B. M., & Zarkasyi, M. R. (2021). Issues & challenges halal industry Indonesia. Atlantis Press